



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Poros Utama Komplek Perkantoran Telpon. (0655) 7556378
SUKA MAKMUE Kode Pos. 23671

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA
Nomor : 421.91/502/J2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
PUSAKA ILMU GAMPONG COT KUMBANG KECAMATAN KUALA
KABUPATEN NAGAN RAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA

- Membaca** : Surat Permohonan izin Operasional dari Sdr. Arismanto, S.Kom selaku Ketua PKBM Pusaka Ilmu Nomor : Istimewa , tanggal, 10 November 2022 serta lampiran-lampirannya;
- Menimbang** : 1. bahwa berdasarkan verifikasi Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya kepada lembaga/satuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Non Formal tersebut di atas dapat diberikan Perpanjangan Izin Operasional;
2. bahwa Izin Operasional PKBM tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengingat** : 3. Undang – Undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
5. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 1988 Tentang Usaha atau Kegiatan yang Tidak Dikenakan Wajib Daftar Perusahaan;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 68 tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0153/U/1981, Tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 261/U/1999, Tentang Penyelenggaraan Kursus;
13. Qanun Aceh Nomor : 5 tahun 2007, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
14. Qanun Aceh Nomor : 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Pendidikan;
15. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor : 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nagan Raya;
16. Surat Edaran Ditjen Dikdasmen Nomor : 4677/C/1/1991 Tanggal 02 Juli 1991 dan Kanwil Depdiknas Provinsi Nstimewa Aceh Nomor : 929/107/Ba/1996 Tanggal 20 Maret 1996 Tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Kepada :
- Nama Lembaga : PKBM PUSAKA ILMU
Tahun Berdiri / No. Akte Notaris : 30 Maret 2010/79
Diasuh oleh : Yayasan Hardi
Gampong : Cot Kumbang
Kecamatan : Kuala
Kabupaten : Nagan Raya
Ketua : Arismanto, S.Kom
Alamat : Gampong Cot Kumbang, Kec. Kuala Kabupaten Nagan Raya
- Kedua** : Izin Operasional tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini sampai dengan 22 Desember 2025 dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- Ketiga** : Pemegang Izin Operasional ini dengan ketentuan :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati dan menyelenggarakan Pendidikan sesuai Peraturan, Perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku;
3. Dalam penyelenggaraan pendidikan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) harus bekerja sama dengan lembaga/instansi terkait serta tokoh Masyarakat setempat;
4. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah (Pendidikan Non Formal) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Wajib menyampaikan laporan berkala dan tahunan secara tertulis ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan ketentuan;
6. Pengajuan permohonan perpanjangan izin tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
- Keempat** : Apabila ternyata menyelenggarakan pendidikan tidak sesuai dan atau melanggar dengan semua ketentuan tersebut di atas, maka Izin Operasional tersebut akan dicabut kembali dan dianggap batal;
- Kelima** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Suka Makmue
Tanggal : 22 Desember 2022



Tembusan :

1. Bupati Nagan Raya di Suka Makmue;
2. Ketua DPRK Nagan Raya di Suka Makmue;
3. Bunda PAUD Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue;
4. Bunda PAUD Kecamatan Setempat;
5. MPD Kab. Nagan Raya;
6. Sdr. Ketua PKBM yang bersangkutan;
7. Arsip-----;